



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1., pekerjaan guru honor, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh La Usu, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Veteran No. 9 A. Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan kuasa substitusi yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang Nomor 44/SK/PA.Skg/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 April 2000 di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/52/IV/2000 tanggal 25-4-2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftaranya gugatan cerai ini di Pengadilan) telah mencapai 16 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat dengan dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, umur  $\pm$  15 tahun, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar 2014, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
  - Tergugat sering mengambil utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Tergugat sering gadaikan sawah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sawah yang digadaikan Tergugat yaitu sawah milik Penggugat sendiri.
  - Bahwa sering datang orang menagih Penggugat ditempat Penggugat mengajar, membuat Penggugat merasa malu pada teman dan sahabat Penggugat.
  - Bahwa Penggugat tidak tahu penggunaan uang jika Tergugat pinjam uang pada orang lain dan gadaikan sawah.
  - Tergugat suka main judi.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2016, dimana Tergugat pergi tinggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal yakni baru 1 (satu) bulan lamanya, namun dalam rumah tangga Penggugat sudah tidak ada ketenteraman, dimana Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan di Persidangan, maka Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutuskan Perkara cerai gugat ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat Tergugat dengan Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

- Mohon Putusan yang Patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Skg, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/2000 tanggal 25-4-2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup berstempel pos Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandungnya.
- Bahwa suami Penggugat bernama Baso Lolo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bapak Penggugat selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering berutang kepada orang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang kepada orang, karena orang yang ditempati berutang sering datang menagih di rumah.
- Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan sawah Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bersama kakaknya pernah dating di rumah berjanji untuk merubah sifatnya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kalinya.
- Bahwa suami Penggugat bernama Baso Lolo.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bapak Penggugat selama 16 tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering berutang kepada orang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang kepada orang, karena orang yang ditempati berutang sering datang menagih di rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan sawah Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bersama kakaknya pernah dating di rumah berjanji untuk merubah sifatnya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

**من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat, adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar 2014, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena, Tergugat sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan sawah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sering penagih datang menagih Penggugat ditempat Penggugat mengajar, membuat Penggugat merasa malu pada teman dan sahabat Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang jika Tergugat pinjam uang pada orang lain dan gadaikan sawah, serta Tergugat suka main judi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yaitu sejak Oktober 2016, Tergugat yang pergi tinggalkan rumah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua bernama Saksi II sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah bapak Penggugat dan dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Penggugat, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berutang kepada orang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2016.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berutang kepada orang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

## درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang *mashlahat*”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp275.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp5.000,00</u>
	Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)